



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN

PELAYANAN PUBLIK & PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

POLITEKNIK KP SORONG

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan komitmen kami dalam mendukung keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Politeknik KP Sorong senantiasa berupaya memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, dan transparan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi publik tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Politeknik KP Sorong, mitra kerja, serta masyarakat yang telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa mendatang. Kami juga sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan layanan kami ke depan.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan PPID di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.

Sorong, Desember 2025

Direktur Politeknik KP Sorong



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adahens'.

Daniel Heintje Ndahawali, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Layanan Publik Politeknik KP Sorong	1
C. Tugas dan Wewenang PPID	2
D. Tujuan Pelayanan Informasi Publik	2
E. Prinsip Pelayanan Informasi Publik	2
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Sarana dan Prasarana	4
B. Penyediaan Informasi Publik	4
C. Permohonan Informasi Publik	4
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran	5
E. Pelayanan Informasi Publik	5
BAB III INOVASI SIAPJALA POLITEKNIK KP SORONG	6
(Sistem Informasi Publikasi Jurnal dan Legalisir Ijazah)	6
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan	7
B. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut	7
BAB V PENUTUP	8
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik oleh badan publik. Keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat tetapi juga menjadi kewajiban bagi badan publik dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong (Politeknik KP Sorong) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki tanggung jawab untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Prinsip keterbukaan informasi publik bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada badan publik. Dengan menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses, Politeknik KP Sorong berupaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi Politeknik KP Sorong untuk menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kelautan dan perikanan yang unggul dan berdaya saing.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi sangat penting. PPID Politeknik KP Sorong bertugas untuk memastikan seluruh proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pendistribusian informasi publik berjalan dengan baik. Selain itu, PPID juga memiliki tanggung jawab untuk melayani permohonan informasi secara cepat dan tepat waktu, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi yang telah diatur dalam Undang-Undang.

B. Layanan Publik Politeknik KP Sorong

Politeknik KP Sorong mempunyai 2 (dua) jenis pelayanan publik pada tahun 2025 ini yaitu pengelolaan jurnal dan buletin yang terdiri dari Jurnal Airaha, Jurnal Bawal, dan Buletin SWIMP serta layanan legalisir Ijazah dan transkrip nilai. Dengan adanya

keterbukaan informasi, masyarakat dapat memperoleh data yang diperlukan untuk memahami program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Politeknik KP Sorong, termasuk capaian kinerja dan penggunaan anggaran. Komitmen ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

C. Tugas dan Wewenang PPID

PPID Politeknik KP Sorong memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
2. Menetapkan prosedur operasional standar (POS) pelayanan informasi publik.
3. Menyelesaikan sengketa informasi publik.
4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyediaan informasi publik.
5. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pelayanan informasi publik.

D. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan dari penyelenggaraan layanan informasi publik di Politeknik KP Sorong adalah untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat terhadap informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, layanan ini juga bertujuan untuk membangun komunikasi dua arah yang harmonis antara Politeknik KP Sorong dengan masyarakat sebagai pemohon informasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, diharapkan akan terwujud sistem penyelenggaraan informasi publik yang lebih transparan, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

E. Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di Politeknik KP Sorong dilaksanakan dengan prinsip:

1. Transparan: Informasi yang diberikan harus terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Akuntabel: Pelayanan informasi harus dapat dipertanggungjawabkan.
3. Partisipatif: Melibatkan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan informasi.
4. Efisien: Pelayanan informasi harus dilakukan secara cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
5. Efektif: Pelayanan informasi harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik, Politeknik KP Sorong menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Ruang PPID: Sebagai pusat pelayanan informasi publik.
2. Website PPID: Sebagai media penyebaran informasi secara online.
3. Papan Pengumuman: Sebagai media penyebaran informasi secara offline.
4. Komputer dan Jaringan Internet: Untuk mendukung pengelolaan dan penyebaran informasi.

B. Penyediaan Informasi Publik

Politeknik KP Sorong menyediakan informasi publik yang terdiri dari:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
3. Informasi yang dikecualikan (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

Informasi publik disajikan dalam berbagai format, antara lain:

- Dokumen tertulis
- Data elektronik
- Audio visual

C. Permohonan Informasi Publik

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Politeknik KP Sorong melalui:

1. Surat tertulis
2. Email
3. Datang langsung ke Ruang PPID Politeknik KP Sorong
4. Melalui Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik Politeknik KP Sorong dengan link bit.ly/SIAPJALA

Setiap permohonan informasi akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Pelaksanaan pelayanan informasi publik didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan anggaran yang memadai. Pejabat pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) Politeknik KP Sorong tertuang dalam Keputusan Direktur Politeknik KP Sorong Nomor B.114/POLTEK.SRG/TU.110/I/2025 yang dapat dilihat pada lampiran.

Anggaran untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik dialokasikan dari anggaran Politeknik KP Sorong.

E. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik di Politeknik KP Sorong meliputi:

1. Pemberian informasi kepada pemohon informasi.
2. Penerimaan pengajuan keberatan atas penolakan permohonan informasi.
3. Penyelesaian sengketa informasi.

BAB III. INOVASI SIAPJALA POLITEKNIK KP SORONG

Sistem Informasi Publikasi Jurnal dan Legalisir Ijazah (SIAPJALA)

SIAPJALA adalah inovasi layanan publik dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang berbasis digital dan dikembangkan untuk mempermudah akses publik terhadap publikasi jurnal ilmiah serta mempercepat proses legalisir ijazah maupun transkrip nilai secara online. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan akademik, khususnya di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. SIAPJALA mempunyai makna Pelayanan Publik Politeknik KP Sorong SIAP menangkap atau menghimpun informasi dan memberikan solusi.

Melalui SIAPJALA, pengguna dapat:

- Mengakses jurnal ilmiah dan buletin yang dikelola oleh civitas akademika Politeknik KP Sorong secara terintegrasi dan sistematis.
- Mengajukan permohonan legalisir ijazah secara daring tanpa harus datang langsung ke kampus Politeknik KP Sorong
- Memantau status permohonan legalisir secara real-time.
- Mengunduh hasil legalisir dalam format digital yang telah disahkan secara elektronik (Dalam pengembangan).

Inovasi ini hadir sebagai solusi terhadap kendala birokrasi manual dan keterbatasan akses fisik, serta mendukung transformasi digital di bidang layanan akademik. SIAPJALA juga turut mendukung prinsip pelayanan publik yang prima, yaitu cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Adapaun tampilan SIAPJALA dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Politeknik KP Sorong pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik. PPID telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Inovasi SIAPJALA telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Politeknik KP Sorong.

B. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa mendatang, berikut adalah beberapa rekomendasi dan saran tindak lanjut:

1. Meningkatkan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik kepada seluruh civitas akademika Politeknik KP Sorong.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi yang tersedia di website PPID.
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
4. Mengembangkan inovasi-inovasi lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

V. PENUTUP

Pelayanan Publik Politeknik KP Sorong tahun 2025 sangat jauh berbeda dengan tahun sebelumnya karena jenis layanan berubah dari layanan uji kepelautan Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPIN) I dan Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN) I menjadi layanan publikasi jurnal dan layanan legalisir Ijazah/Transkrip nilai.

Pada tahun 2025 telah ada inovasi layanan publik Politeknik KP Sorong berupa aplikasi sederhana SIAPJALA yang merupakan inovasi layanan publik dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang berbasis digital dan dikembangkan untuk mempermudah akses publik terhadap publikasi jurnal ilmiah serta mempercepat proses legalisir ijazah maupun transkrip nilai secara online.

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Tim PPID Politeknik KP Sorong



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**

JALAN KAPITAN PATTIMURA, TANJUNG KASUARI - SUPRAU
KOTAK POS 118 KOTA SORONG, PAPUA BARAT DAYA 98411
LAMAM www.polikpsorong.ac.id SUREL politeksorong@kkgp.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
NOMOR B.114/POLTEK.SRG/TU.110/II/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SATUAN KERJA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
TAHUN 2025

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG,

Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif serta efisien kepada publik maupun masyarakat umum merupakan bagian dari komitmen Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada publik maupun masyarakat umum, perlu ditunjuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KBP.26/KEPMEN-KP/KP.430/VI/2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Nomor 243 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SATUAN KERJA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG TAHUN 2025.

- Pertama : Menunjuk nama-nama pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 14 Januari 2025
Direktur Politeknik KP Sorong,



Ndahawali
Daniel Heintje Ndahawali

Lampiran Keputusan

Nomor : B. 114/POLTEK.SRG/TU.110/I/2025

Tanggal : 14 Januari 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP	KEUDUDUKAN DALAM TIM
1.	Daniel Heintje Ndahawali, S.Pi., M.Si 197207172002121003	Penanggung Jawab
2.	Kadariusman, S.Pi., DEA., M.Sc., Ph.D 197909232003121003	Pengarah
3.	Dr. Handayani, S.Pi., M.Si 197811012001122001	Pengarah
4.	Dr. Sepri, S.St.Pi., M.Si 197609202002121002	Pengarah
5.	Abdullah Sidiq, A.Md., S.Pi., M.Pi 198507162007011003	Ketua
6.	Bambang Winarno, S.Sos 197609082009011004	Sekretaris
7.	Dr. Iman Supriatna, S.Pi., MP 197805132005021001	Anggota Bidang Dokumentasi, Informasi dan Pelayanan Publik
8.	Dr. Mustasim, S.Pi., M.Si 198302272008011005	Anggota Bidang Dokumentasi, Informasi dan Pelayanan Publik
9.	Rusli, S.Pd., M. Ed 198308172009121001	Anggota Bidang Dokumentasi, Informasi dan Pelayanan Publik
10.	Hendra Poltak, S.E., MS.A 198011122008011004	Anggota Bidang Dokumentasi, Informasi dan Pelayanan Publik
11.	Ahwan Abdullah, A.Md 198307182008011004	Anggota Bidang Dokumentasi, Informasi dan Pelayanan Publik
12.	Muh. Nur, S.St.Pi 198907292009011001	Anggota Bidang Dokumentasi, Informasi dan Pelayanan Publik
13.	Anifudin, S.Pi., M.Tr.Pi 198810202007011002	Anggota Bidang Dokumentasi, Informasi dan Pelayanan Publik
14.	Monica Huwae, A.Md.Pi	Anggota Bidang Dokumentasi, Informasi dan Pelayanan Publik
15.	Ristiani, S.Pi 198301302007012001	Anggota Bidang Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Tata Usaha
16.	Ketut Tika Andayani, S.Pi 197611102003122006	Anggota Bidang Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Tata Usaha

NO	NAMA / NIP	KEUDUDUKAN DALAM TIM
17.	Noer Hafsa Y. Fakaubun, S.Pi 198107042007012018	Anggota Bidang Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Tata Usaha
18.	Anifa Aprilia Sejati, S.H 198404142005022001	Anggota Bidang Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Tata Usaha
19.	Arfa Fakaubun, S.H 197712192006042006	Anggota Bidang Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Tata Usaha
20.	Fataha Ilyas Hasan, A.Md., S.Pi. 198112232007011001	Anggota Bidang Kehumasan dan Alumni
21.	Rohyadi, S.Tr.Pi 198803282009121002	Anggota Bidang Akademik
22.	Samsul Muhammad, A.Md., S.Pi 19852009121001	Anggota Bidang Akademik
23.	Muhammad Syafriady Rajab, ST 198105172023211012	Anggota Bidang Pengaduan dan Sengketa Informasi
24.	Hidayat Jamaludin, S.Pi 197601162003121001	Anggota Bidang Pengaduan dan Sengketa Informasi

Direktur Politeknik KP Sorong,



[Handwritten signature]

Daniel Heintje Ndahawali

2. Tampilan SIAPJALA Politeknik KP Sorong



3. Akses masuk link SIAPJALA dengan link dan barcode

